

May 2021

SISTEM SANKSI DALAM HUKUM ISLAM

Rini Apriyani

Universitas Mulawarman, Ries_femmeechan@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Apriyani, Rini (2021) "SISTEM SANKSI DALAM HUKUM ISLAM," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 2 : No. 2 , Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

SISTEM SANKSI DALAM HUKUM ISLAM

Rini Apriyani

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

e-mail: Ries_femmeechan@yahoo.com

Abstrak

Sistem hukum merupakan suatu aturan yang dapat mengatur kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Di dunia ada tiga sistem hukum yang berlaku yaitu Eropa Kontinental, Anglo Saxon dan Hukum Islam. Demikian pula di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum Nasional, hukum adat dan Hukum Islam.

Akan tetapi selama ini ternyata hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia ternyata bersifat limitatif. Makna limitatif adalah bahwa hukum Islam di Indonesia hanya diberlakukan bagi warga negara yang beragama Islam dan diterapkan hanya dalam bidang hukum perdata saja. Itu pun hanya dalam sembilan bagian dari hukum perdata.

Padahal ada satu sistem hukum yang tidak lepas dari keberadaan hukum islam, yaitu terkait dengan hukum pidana Islam. Salah satu bagian yang menjadi ciri khas dari suatu aturan pidana adalah adanya sistem sanksi. Demikian pula dengan hukum pidana Islam. Terdapat sistem sanksi di dalamnya. Suatu sistem yang tidak hanya akan mengurangi terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat akan tetapi justru akan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Suatu hal yang akan terjadi jika manusia khususnya umat Islam memahami makna keberadaan sistem sanksi di dalam Islam tersebut dan bukan hanya beranggapan bahwa sistem sanksi ini hanya dapat diberlakukan di mayoritas negara-negara di Timur Tengah. Akan tetapi sesuai dengan sifat Islam yaitu rahmatan lil alamin maka sistem sanksi itupun pasti sesuai untuk diberlakukan secara universal.

Keywords: Sanksi, Sistem, Kejahatan, Hukum, Islam

THE PUNISHMENT SYSTEM OF THE ISLAMIC LAW

Abstract

Law system is a rule that regulates the life of a society in a country. There are three main law systems in the world, which are Continental European, Anglo Saxon and Islamic law. Indonesia also has three main law system which are the national law, custom law or adat law and Islamic law.

But all these times, the Islamic system that are conducted in Indonesia turned out to be a limitative system. Limitative system means that the Islamic law in Indonesia is enforced only for muslim citizens and are limited to nine sections of Islamic civil law system.

But actually, there is one other law system which cannot be separated from the Islamic system existence which is related with the Islamic criminal law. One of the part that characterize of a criminal law system is the existence of sanction system. As well as the Islamic criminal law. There is a sanction system in it. a system that will not just reduce the criminal acts in a society but also will prevent the happen of criminal act itself. It is a thing that will happen if human being especially all the muslim knowing deeply and also understand clearly the meaning of sanctions system of Islam law itself and not only assume that these sanctions system just can be apply and enforce in Middle east country only, but due to the nature of Islamic law that is *rahmatan lil 'alamin* then the sanctions system of Islamic law itself must be able to enforce universally.

Keywords: punishment, system, islamic, criminal, law

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala sesuatu yang dilakukan di negara ini haruslah sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, hal itu merupakan suatu jaminan hukum bagi masyarakat hanya akan tercapai apabila termuat dalam peraturan tertulis yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menggunakan istilah sistem hukum nasional, sistem hukum adat sistem hukum Islam.

Keberadaan sistem hukum adat diakui keberadaannya sesuai dengan pasal 18B ayat (2) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang - undang.

Sedangkan sistem Hukum Islam di Indonesia juga diberlakukan mengingat mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam sehingga wajar kalau ada sebagian dari hukum Islam diberlakukan di negara ini. Pemerintah mengeluarkan beberapa

perundangan sebagai perwujudan konkret dari diberlakukannya sistem hukum Islam di Indonesia. Peraturan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang - undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Undang - undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Memang cukup banyak peraturan perundang-undangan terkait dengan aturan hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia. Akan tetapi ternyata seluruh pengaturan keberlakuan hukum Islam yang termuat dalam berbagai peraturan tersebut ternyata tidak mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut ternyata merupakan konsekuensi dari sifatnya hukum Islam di Indonesia yaitu limitatif.

Makna limitatifnya hukum Islam di Indonesia adalah bahwa Hukum Islam di Indonesia hanya bisa diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang beragama Islam serta ternyata tidak semua aturan hukum Islam diterapkan di Indonesia, hanya di bidang hukum saja aturan hukum Islam itu ada dan terbatas pada sembilan bagian dari hukum perdata saja.

Lalu bagaimana dari sisi hukum pidananya? Sesuai dengan sifatnya, maka seluruh aspek hukum lain ternyata tidak diberlakukan di Indonesia. Khusus mengenai hukum pidana dan penerapan sanksi pidana Islam ternyata tidak bisa diterapkan di Indonesia dengan alasan ada berbagai agama di Indonesia sehingga untuk hukum publik tidak bisa diberlakukan secara khusus mengenai sistem sanksi dalam hukum Islam tersebut

Lalu bagaimana sebenarnya konsep pengaturan sistem sanksi dalam hukum Islam dan apa yang menjadi tujuan dari diberlakukannya sistem sanksi dalam hukum Islam tersebut terkait dengan keberadaan negara yang tidak sepenuhnya menerapkan aturan hukum Islam tersebut bagi warga negaranya.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari konsep pengaturan sistem sanksi dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana konsep pengaturan sistem sanksi dalam hukum Islam terkait keberadaannya di dalam suatu negara yang tidak menganut hukum Islam secara menyeluruh?

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk memaparkan dan menganalisa tujuan dari konsep pengaturan sistem sanksi dalam Hukum Islam
2. Untuk memaparkan konsep pengaturan sistem sanksi dalam hukum Islam terkait keberadaannya di dalam suatu negara yang tidak menganut hukum Islam secara menyeluruh.

Manfaat penulisan ini adalah :

1. Untuk memperluas cakrawala pengetahuan peneliti tentang keberadaan sesungguhnya dari pengaturan sistem sanksi dalam hukum Islam
2. Untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembentukan kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai sistem sanksi khususnya sanksi terkait hukum pidana dari suatu negara.
3. Secara teoritis dijadikan sebagai bahan pengembangan keilmuan Hukum Pidana dan hukum Islam

SISTEM SANKSI DALAM HUKUM ISLAM

Tujuan dari Konsep Pengaturan Sistem Sanksi dalam Hukum Islam

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Hal tersebut bermakna bahwa setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan pada diri mereka masing - masing dimana untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadi mereka tersebut, manusia pasti memerlukan manusia lainnya sehingga timbul interaksi di antara mereka. Berjalannya hubungan hukum antar manusia tidak akan bisa terjadi secara lancar, tertib, damai dan aman jika tidak ada pengaturannya dalam suatu tatanan kehidupan atau yang disebut dengan norma.

Norma merupakan tatanan atau aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang berisi perintah dan larangan. Secara umum norma yang dikenal masyarakat terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Norma agama, yang sumbernya berasal dari Tuhan sehingga berlaku secara universal
- b. Kesusilaan, yang sumbernya berasal dari hati nurani setiap manusia dan berlaku secara universal pula dikarenakan setiap manusia pasti mempunyai hati.
- c. Kesopanan, yang sumbernya berasal dari perilaku sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu.
- d. Hukum, yang sumbernya berasal dari negara diwakili oleh pemerintah

Tiga norma yaitu norma agama, kesusilaan dan kesopanan, ternyata bagi masyarakat dianggap belum cukup untuk mengatur tatanan kehidupan mereka secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan sanksi yang mengiringi keberadaan tiga norma tersebut dianggap tidak berlaku mengikat pelaku pelanggaran norma tersebut. Saat norma agama dilanggar maka masyarakat merasa bahwa sanksinya toh nanti akan mereka terima di akhirat nanti. Saat norma kesusilaan dilanggar, pelakunya akan merasa bahwa tidak ada yang mengetahui pelanggaran tersebut kecuali dirinya dan Tuhan sehingga efek yang timbul paling berat adalah timbulnya kegelisahan pada diri si pelaku. Apabila norma kesopanan dilanggar, pelakunya akan merasa bahwa dia bisa pindah ke daerah lainnya karena sanksi paling berat yang diterima dari pelanggaran atas norma kesopanan adalah pengucilan atau pengusiran dari

kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Karenanya masyarakat menganggap perlu ada satu norma yang menjamin saat terjadinya pelanggaran terhadap norma tersebut maka ada sanksi yang bisa langsung diterapkan kepada pelakunya dan membuat pelakunya jera sehingga ketertiban dalam masyarakat akan dapat terjaga. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari norma hukum yang bisa menciptakan ketertiban dalam hubungan bermasyarakat.

Menurut Kansil (C. S. T. Kansil, 2004, hal. 3), hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Siksaan inilah yang merupakan keistimewaan dan unsur terpenting dari keberlakuan hukum pidana termasuk di Indonesia dan diwujudkan dalam suatu pemberian pidana atau hukuman. Pidana atau hukuman atas pelanggaran yang terdapat dalam hukum pidana tersebut di Indonesia diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP, yang terdiri dari:

a. Pidana atau hukuman pokok, yang terbagi menjadi;

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara;
 - a) Seumur hidup
 - b) Selama waktu tertentu
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, yang terbagi menjadi:

- 1) Pencabutan hak - hak tertentu

- 2) Perampasan barang - barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun tujuan dari penjatuhan pidana secara umum terdapat dalam tiga teori, yaitu:

a. Teori absolut atau mutlak atau pembalasan

Penganut teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri dimana seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Penganut ajaran ini berpendapat bahwa yang dianggap sebagai dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi tujuan dari penghukuman tersebut, artinya mencari manfaat daripada hukuman.

c. Teori gabungan

Penganut aliran ini menggabungkan dasar hukuman dari teori mutlak dan teori relatif menjadi satu sehingga menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan (teori mutlak) tetapi juga mengakui dasar-dasar tujuan dari penghukuman (teori relatif).

Indonesia menerapkan teori gabungan ini melalui tujuan pemidanaan berupa pembinaan terhadap pelaku kejahatan di Indonesia.

Sesuai dengan asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, maka pengaturan mengenai hukum pidana yang berfungsi untuk mengatur ketertiban umum dan menjaga kepentingan umum dimuat di dalam KUHP dan berbagai peraturan lainnya. Tetapi walaupun sudah begitu banyak peraturan yang dikeluarkan terkait dengan keberadaan hukum pidana di Indonesia ternyata masih banyak orang yang melanggar peraturan tersebut. Hal itu terbukti dengan masih tingginya tingkat kejahatan di Indonesia yang bisa dilihat di media massa setiap harinya dan terjadi di seluruh wilayah Indonesia setiap hari.

Apakah itu berarti bahwa tujuan dari penerapan sanksi pidana yang mengiringi keberadaan hukum pidana di Indonesia ternyata tidak cukup untuk mengatur

ketertiban umum? Apakah ada solusi lain terkait dengan penerapan sanksi pidana jika ternyata kepentingan manusia yang termuat dalam kepentingan umum seperti jiwa seseorang, harta seseorang, badan seseorang, kesusilaan seseorang, kehormatan seseorang dan kemerdekaan seseorang dilanggar? Ternyata ada satu sistem sanksi pidana yang bisa membuat tingkat kriminalitas atau kejahatan di suatu wilayah, di suatu negara bahkan di dunia bisa menurun. Sistem sanksi pidana tersebut adalah sistem sanksi dalam hukum Islam.

Sanksi atau *uqubat* ditetapkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah (179), yang artinya: “dan dalam (hukum) *qishash* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.

Kata jaminan kelangsungan hidup bermakna adanya penjagaan terhadap jiwa dan melestarikan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan si pelaku karena setelah melakukan pembunuhan maka si pelaku akan dikenakan *qishash* atau hukuman mati atasnya. Kenapa bagi masyarakat? Karena saat masyarakat melihat sanksi *qishash* dijatuhkan kepada si pelaku, maka sebagai manusia yang berakal sehat tentunya mereka tidak akan meniru perbuatan si pelaku apabila tidak ingin mendapatkan sanksi yang sama. Sehingga muncul jaminan atas penjagaan jiwa manusia serta kelestarian kehidupan masyarakat.

Definisi kejahatan sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman al-Maliki (Abdurrahman al-Maliki, 2002, hal. 1), yaitu suatu perbuatan yang tercela. Sedangkan tercela itu sendiri adalah apa yang dicela berdasarkan *syara'* oleh Allah SWT. Sehingga saat Allah SWT telah menetapkan bahwa suatu perbuatan itu tercela maka sudah pasti perbuatan itu disebut sebagai suatu kejahatan tanpa memandang lagi tingkat tercelanya.

Saat suatu perbuatan sudah terkategori sebagai kejahatan maka harus diberikan sanksi pidana karena tanpa pemberlakuan sanksi bagi para pelanggarnya, maka suatu hukum tidak akan memiliki arti sama halnya suatu perintah yang tidak akan bernilai jika tidak ada balasan bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut.

Kejahatan itu sendiri dalam pandangan Islam bukan merupakan sesuatu

yang secara fitrah ada pada diri manusia. Artinya seorang penjahat tidak bisa berdalih dengan mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan karena memang sudah keturunan dan memang fitrahnya dia karena ayah dan ibunya seorang penjahat. Kejahatan itu juga bukanlah profesi yang diusahakan manusia, karena Allah menciptakan manusia lengkap dengan aturan-aturan-Nya di dalam hukum *syara'* sehingga dengan menggunakan akalunya manusia bisa melihat pekerjaan atau profesi yang sejalan dengan hukum *syara'* dan profesi yang bertentangan dengan hukum *syara'*. Jadi manusia tidak akan bisa berdalih dengan mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan kejahatan karena harus memberi makan keluarganya karena tujuan tertinggi hidup manusia adalah mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bagaimana mungkin manusia bisa mendapatkan keridhaan Allah SWT kalau dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah SWT di dalam hukum *syara'*.

Syariat Islam menegaskan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya harus dihukum di dunia saja, akan tetapi kelak di akhirat nanti dia juga akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT sebagaimana beberapa firman Allah berikut:

- a. QS. Ar-Rahman (41), yang artinya: “Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda - tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka”.
- b. QS. At-Tawbah (34-35), yang artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka ‘ inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu’ ”.
- c. QS. Faathir (36), yang artinya: “Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa”.

Akan tetapi sungguh Allah SWT Maha Pengampun sehingga saat hamba-Nya bertaubat setelah melakukan kejahatan maka mungkin saja Allah SWT

berkehendak mengampuni dosa mereka sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (48), yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) ini, bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya”.

Selain itu Allah SWT juga Maha Pemurah dimana bagi hamba-Nya yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum *syara'* tersebut disediakan alternatif yang ‘mampu’ menebus dosa-dosanya di akhirat nanti, yaitu dengan diturunkannya serangkaian aturan hukum pidana disertai dengan sistem sanksi yang harus diberikan bagi setiap pelaku kejahatan tersebut.

Pelaksanaan sanksi dalam hukum Islam itu diberikan Allah melalui kewenangan atas pelaksanaan sanksi itu kepada seorang *khalifah* atau pemimpin tunggal atas seluruh kaum muslimin dan wakil - wakilnya yaitu para *qadhi* atau hakim. Sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku kejahatan itu akan menggugurkan dosa dan siksaan di akhirat nanti pada si pelakunya.

Jadi dalam hukum Islam, sistem sanksi mempunyai dua tujuan yaitu:

a. *Jawazir* atau pencegah (aspek dunia)

Jawazir dalam sistem sanksi hukum Islam, ditujukan bagi pelaku kejahatan dimana diharapkan dengan dijatuhkannya sanksi pada si pelaku maka pelaku tersebut tidak akan mengulangi lagi dan memang pada beberapa perbuatan kejahatan tertentu seorang pelaku pasti tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya karena hukumannya adalah hukuman mati, serta ditujukan pada masyarakat dimana penjatuhan sanksi dalam hukum Islam dilakukan di lapangan terbuka sehingga masyarakat bisa melihat sendiri akibatnya kalau seseorang melakukan kejahatan dalam hukum Islam. Sehingga saat mereka menggunakan akal sehatnya maka mereka tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh si pelaku yang telah mendapatkan sanksi tersebut, karena saat masyarakat melakukan perbuatan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan si pelaku tadi maka mereka juga akan mendapatkan sanksi yang sama.

b. *Jawabir* atau penebus dosa (aspek akhirat)

Sanksi dalam sistem hukum Islam yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan

yang mau menyadari kesalahannya serta bertaubat atas kesalahannya maka sanksi itu akan menjadi *jawabir* atau penebus atas dosa dan siksaanya di akhirat kelak.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dari 'Ubadah bin Shamit, yang artinya: "Kalian berbai'at kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak - anakmu, tidak membuat - buat dusta yang kalian ada - adakan sendiri dan tidak menolak melakukan perbuatan yang ma'ruf. Siapa saja yang menepatinya maka Allah akan menyediakan pahala dan siapa saja yang melanggarnya kemudian dihukum di dunia maka hukuman itu akan menjadi penebus (siksa akhirat) baginya. Dan siapa saja yang melanggarnya kemudian Allah menutupinya (lolos dari hukuman dunia), maka urusan itu diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak maka Dia akan menyiksanya dan jika Dia berkehendak maka Dia akan memaafkannya".

Tujuan *jawabir* inilah yang membuat banyak pelaku kejahatan khususnya yang menyadari kesalahannya dan bertaubat memilih untuk mendapatkan sanksi atas kejahatannya. Mereka lebih memilih sanksi di dunia yang akan menggugurkan dosa mereka dan akan menghilangkan siksaan bagi mereka di akhirat kelak. Ada beberapa contoh pelaku kejahatan yang justru meminta untuk dikenakan sanksi atas perbuatan mereka. Tercatat dalam sejarah hukum Islam antara lain Ma'iz yang mengakui perzinaannya, Ghamidiyah yang mengakui perzinaannya lalu dihukum mati serta seorang wanita dari suku Juhainah yang mengaku berzina lalu juga dirajam sampai mati. Atas pengakuan mereka, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Sungguh ia telah bertaubat, seandainya dibagi antara 70 penduduk Madinah maka sungguh akan tertutup semuanya.

Melalui pemberlakuan dua tujuan dari sistem sanksi dalam hukum Islam ini telah nyata dalam sejarah peradaban Islam selama kurang lebih 14 abad dengan menguasai 2/3 bagian dunia, sungguh sangat rendah tingkat kejahatan yang pernah terjadi hanya kurang lebih 200 kejahatan saja.

Jenis - jenis Sanksi dalam Hukum Islam

Ada empat jenis sanksi dalam Islam, yaitu:

a. Hudud

Secara bahasa *hudud* berasal dari kata *had*, yang berarti membatasi diantara dua hal. Sedangkan secara istilah *hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'* bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Adapun tindakan kejahatan yang dapat dikenakan *had hudud*, yaitu:

1) Zina

Definisi zina adalah suatu tindakan memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita yang bukan mahramnya. Larangan atas perbuatan zina dinyatakan dalam QS. Al Israa (37) yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahatnya jalan terkutuk. Hudud yang diberikan kepada pelaku zina ada dua jenis, yaitu:

- a) Sanksi cambuk sebanyak seratus kali, dijatuhkan bagi pelaku zina yang belum menikah. Dasarnya adalah QS. An Nuur (24) yang artinya: pezina wanita dan pezina laki - laki maka jilidlah masing - masing dari keduanya dengan seratus kali jilidan
- b) Saksi rajam sampai mati, dijatuhkan bagi pelaku zina yang sudah menikah.

Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah dimana beliau pernah merajam seorang perempuan bernama Ghamidiyah dan juga merajam seorang laki-laki yang bernama Ma'iz dengan hukuman rajam sampai mati. Seperti yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah yang artinya: Bahwa seorang laki - laki berzina dengan perempuan. Nabi memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada kabar bahwa ia adalah *muhshan*, maka Nabi SAW memerintahkan untuk merajamnya.

Akan tetapi untuk bisa dijatuhkannya sanksi zina tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Baliqh dan berakal,

2. melakukan bukan atas paksaan, karena tidak akan dijatuhkan had bagi orang yang terpaksa
3. perzinaan itu harus dibuktikan berdasarkan pembuktian dalam Islam atas suatu perzinaan, yaitu: adanya pengakuan, kesaksian empat orang yang adil atau adanya bukti kehamilan pada wanita yang bersangkutan disertai adanya pengakuan.
4. tidak ada kesamaran pada aktivitas perzinaan itu.

2) Homoseksual atau *liwath*

Homoseksual atau *liwath* sendiri diartikan sebagai masuknya alat kelamin laki - laki ke dalam dubur laki - laki.

Hudud yang bisa dijatuhkan pada pelaku homoseksual ini adalah hukuman bunuh bagi pelakunya. Dasarnya ada pada sunah Nabi antara lain: a) Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Nabi bersabda, yang artinya: Barangsiapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth maka bunuhlah keduanya. b) diriwayatkan dari Sa'id bin Jabi dan Mujahid dari Ibnu Abbas, bahwa Rasul bersabda yang artinya: Jejaka yang didapati sedang melakukan *liwath* maka rajamlah.

3) Peminum Khamar

Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan. Dasar keharaman khamar terdapat dalam QS. Al Maidah (90-91), yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan keji itu agar kamu dapat kebenaran, Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".

Adapun *hudud* yang diberikan kepada pelaku peminum khamar adalah dicambuk tidak kurang dari 40 kali serta untuk bisa dijatuhkannya sanksi atas pelakunya maka harus memenuhi syarat

- a) Peminum khamar adalah seorang muslim, berakal, *baliqh*, bisa menentukan pilihan, sehat.
- b) Terdapat pembuktian atas pelaku tersebut yaitu pengakuan si pelaku atau kesaksian dua orang yang adil.

4) Pencurian

Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang atau harta milik orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik barang atau dengan cara sembunyi-sembunyi dimana harta itu tersimpan di tempat yang pada umumnya digunakan sebagai tempat penyimpanan harta.

Adapun *hudud* yang diberikan atas pelaku pencurian adalah hukuman potong tangan. Dasar hukumnya adalah QS. Al-Maidah (38) yang artinya: “Dan laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya”.

Tetapi untuk bisa dijatuhi hukuman potong tangan tersebut maka diperlukan syarat atas terjadinya pencurian tersebut, yaitu:

- a) Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian
- b) Barang yang dicuri telah mencapai *nishab* atau kadar atau ukuran, yang dalam hal ini ukurannya adalah 1/4 dinar. Hal ini berdasarkan hadist Rasul yang salah satunya diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yang artinya: Rasulullah memotong tangan pencuri pada (pencurian) 1/4 dinar atau lebih.
- c) Harta yang dicuri merupakan harta yang terjaga, maksudnya adalah harta yang diizinkan oleh Syari' (Allah) untuk dimiliki bagi seseorang. Jadi kalau yang dicuri adalah khamar bagi seorang muslim maka pelakunya tidak akan dikenakan potong tangan kecuali pencuri itu mengambil dari rumah seorang non muslim
- d) Mencuri dan mengeluarkan dari tempat penyimpanan
- e) Pencurinya telah *baliqh*, berakal, terikat pada hukum-hukum Islam atau *mukallaf* baik kafir *dzimni* maupun seorang muslim
- f) Ditetapkan berdasarkan pengakuan pencuri atau dengan saksi yang adil.

5) Murtad

Murtad adalah keluarnya seorang muslim dari agama Islam dan beralih kepada kekufuran. Jadi dalam hukum Islam, saat seorang muslim keluar dari agama Islam maka pelakunya atau si orang yang murtad tadi akan dikenakan sanksi berupa sanksi bunuh atau hukuman mati bagi si pelaku, Tetapi sanksi tersebut akan dijatuhkan setelah si pelaku diberikan peringatan sebanyak tiga kali terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Daraquthniy, Baihaqy dari Jabir, yang artinya: “Bahwa Ummu Marwan telah murtad. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menasihatinya agar ia kembali kepada Islam. Jika ia bertaubat (maka dibiarkan) dan bila tidak maka ia dibunuh”.

Seorang muslim bisa menjadi murtad disebabkan oleh empat hal, yaitu:

- a) *I'tiqad* atau keyakinan
- b) syak atau keragu-raguan
- c) *Qaul* atau ucapan
- d) *fi'l* atau perbuatan

b. *Jinayat*

Definisi *jinayat* secara bahasa berasal dari kata *jinayah* yang artinya adalah penganiayaan terhadap badan, harta atau jiwa seseorang, Sedangkan secara istilah, *jinayat* adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya mewajibkan adanya *qishash* atau *diyat* ataupun juga sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak penganiayaan (Abdurrahman al-Maliki, 2002, hal.135)

Jinayat yang paling sering diterapkan adalah *jinayat* yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain. Keharaman pembunuhan dalam hukum Islam terdapat dalam beberapa dalil, antara lain:

- a) QS. Al-Israa (33), yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya”.

- b) QS. An-Nisa (92), yang artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain melainkan karena tersalah atau tidak sengaja”.
- c) QS. An-Nisa (93), yang artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar bagimu”.

Ada beberapa bentuk pembunuhan terkait dengan penerapan sanksi dalam *jinayat*, antara lain:

- 1. Pembunuhan disengaja, yang artinya seorang pelaku memang berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain yang ditujunya.

Ada tiga kategori pembunuhan disengaja:

- a. Pembunuhan dengan menggunakan alat yang umumnya memang dapat digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain
- b. Pembunuhan dengan menggunakan alat yang secara umum tidak dapat digunakan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi ada *qarinah* atau indikasi dari alat tersebut yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.
- c. Melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain seperti mencekik, meninju, mendorong dari tempat tinggi.

Adapun sanksi bagi pelaku pembunuhan disengaja berdasarkan hukum Islam adalah sanksi *Qishash* yaitu dijatuhinya hukuman mati bagi pelaku pembunuhan disengaja tersebut, jika wali dari orang yang dihilangkannya nyawanya oleh si pelaku tersebut tidak mau memberikan ampunan atau memberikan kata maaf bagi si pelaku.

Akan tetapi jika ada pemberian ampunan dari pihak wali atau ahli waris dari si korban, maka sanksi *qishash* tidak jadi dilakukan dan dijatuhkan pada si pelaku pembunuhan disengaja. Sebagai gantinya, pelaku harus membayar *diyat* kepada keluarga khususnya wali atau ahli waris si korban tadi. Dasarnya adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al Baqarah (178), yang artinya: dan dalam *qishash*

ada jaminan kelangsungan hidup bagimu serta hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya: Barangsiapa yang terbunuh, maka walinya memiliki dua hak, bisa meminta tebusan atau *diyat* atau membunuh si pelaku.

Terkait dengan *diyat* sebagai pengganti dari *qishash*, yang harus dibayar oleh si pelaku sesuai hadist nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya: “Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja, maka keputusannya diserahkan kepada wali-wali pihak terbunuh. Mereka berhak membunuh atau mengambil *diyat* yakni 30 ekor unta dewasa, 30 ekor unta muda dan 40 ekor unta yang sedang dalam keadaan bunting”.

2. Pembunuhan mirip disengaja

Pembunuhan mirip disengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, tidak dengan maksud menghilangkan nyawa orang tersebut akan tetapi justru malah menyebabkan matinya orang yang bersangkutan. Artinya si pelaku berniat memang melakukan sesuatu hal yang jahat kepada korban akan tetapi bukan untuk membunuhnya melainkan untuk menyiksa atau menyakiti korban saja akan tetapi malah perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan matinya si korban.

Sanksi yang bisa diberikan kepada si pelaku yang melakukan pembunuhan mirip disengaja ini, menurut Abdurrahman al-Maliki (Abdurrahman al-Maliki, 2002, hal. 158) adalah dengan membayar *diyat* kepada wali atau ahli waris si korban berupa pembayaran 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya sedang dalam keadaan bunting atau hamil. Dasar penjatuhan sanksi berupa *diyat* kepada si pelaku adalah hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya: “Perhatikan, orang yang terbunuh secara ‘mirip disengaja’, terbunuh karena cambuk atau tongkat, maka diyatnya adalah 100 ekor unta dan 40 ekor diantaranya sedang bunting”.

3. Pembunuhan tidak disengaja

Abdurrahman al-Maliki (Abdurrahman al-Maliki, 2002, hal. 159) mengatakan bahwa pembunuhan tidak disengaja ada dua bentuk yaitu:

- a) Melakukan suatu tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, namun menimpa orang tersebut, yang akhirnya membunuhnya.

- b) Pelaku membunuh seseorang di negeri kafir, yang ia sangka adalah kafir *harby* akan tetapi ternyata ia adalah seorang muslim, namun menyembunyikan keislamannya.

Sanksi *jinayat* yang bisa dijatuhkan pada si pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah dengan membayar *diyat* berupa 100 ekor unta kepada wali atau ahli waris korban serta membayar *kafarat* berupa memerdekakan hamba sahaya atau budak akan tetapi kalau tidak ada hamba sahaya maka diganti dengan berpuasa dua bulan berturut - turut. Dalilnya adalah QS. An Nisa (92), yang artinya: Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) itu bersedekah.

4. Pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan

Pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan mempunyai makna yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ia kehendaki akan tetapi ternyata perbuatan itu telah menyebabkan terbunuhnya seseorang.

Sanksi yang diberikan kepada pelakunya adalah pembayaran *diyat* 100 ekor unta dan melakukan *kafarat* dengan membebaskan budak atau hamba sahaya atau diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut - turut. Penjatuhan sanksi ini harus didasarkan pada pembuktian berupa pengakuan dari si pelaku maupun kesaksian dari minimal dua orang saksi yang adil.

c. *Ta'zir*

Ta'zir berasal dari kata *al man'u* yang artinya adalah pencegahan. Sedangkan secara istilah *ta'zir* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. Jadi *ta'zir* diterapkan bagi kejahatan yang dalam *syara'* belum ditetapkan ukuran sanksinya.

Hukum *syara'* telah memberikan kewenangan berupa hak untuk penetapan sanksi *ta'zir* kepada *khalifah* maupun *qadhi* atau hakim secara mutlak. Jadi akan dikembalikan kepada ijtihad sang *khalifah* terkait dengan kondisi atau keadaan dari seseorang yang harus ia jatuhkan hukuman tersebut.

- 1) hukuman mati, bisa dijatuhkan pada pelaku yang menyerukan pada ide-ide yang dapat memecah belah persatuan umat muslim ataupun pelaku yang menyerukan pemisahan negeri Islam dari Daulah Islamiyah.
- 2) *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk atau dengan alat sejenis. Jilid ini bisa dilakukan dengan jumlah yang tidak boleh melebihi 10 kali jilid karena kalau lebih 10 kali jilid, akan menjadi *had* dari *hudud* Allah. Sanksi *jilid* dalam *ta'zir* bisa dijatuhkan misalkan pada seorang wanita yang *nusyuz* atau membangkang suaminya.
- 3) Penjara. Secara istilah, memenjarakan seorang pelaku kejahatan adalah menghalangi seseorang atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi sangat berbeda dengan penjara yang ada di Indonesia.
- 4) Pengasingan, yaitu membuang seseorang di tempat yang jauh. Dasarnya adalah QS. Al-Maidah (33) , yang artinya: “Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”.
- 5) *Al-Hijri* atau pemboikotan, yaitu seorang penguasa menginstruksikan kepada masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu.
- 6) *Ghuramah* atau ganti rugi, yaitu hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya.
- 7) Melenyapkan harta, yaitu menghancurkan harta sampai rusak dan habis, agar tidak bisa dipergunakan lagi. Sanksi *ta'zir* ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab dengan menumpahkan susu palsu (susu yang dicampur dengan air)
- 8) Mengubah bentuk barang, yaitu mengubah bentuk atau sifat dari barang tersebut.
- 9) *Hurman* atau pencabutan, yaitu menghukum pelaku dosa dengan pencabutan pada sebagian hak *malliyah*-nya (hak kebendaannya) seperti mencabut bagiannya dalam harta kepemilikan umum.
- 10) *Tawbikh* atau pencelaan yaitu mencela pelaku dosa dengan kata-kata. *Ta'zir* berupa *tawbikh* ini pernah dilakukan saat Rasul mencela dua laki-laki yang melanggar larangan beliau untuk minum air sumur hingga Rasul datang.

- 11) *Tasyhir* atau publikasi, yaitu mempublikasikan orang yang dikenai sanksi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut atau mengumumkan kejahatan pelaku kriminal kepada masyarakat, memperingatkan masyarakat terhadap orang tersebut, serta menelanjangi kejahatan - kejahatannya berdasarkan bukti -bukti yang akurat. dasar pemberian *ta'zir* berupa *tasyhir* ini adalah QS. An-Nur (2), yang artinya: dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang - orang yang beriman.

Adapun jenis - jenis kasus *ta'zir* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu, secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan atau harga diri

Perbuatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap kehormatan antara lain:

- a) Perbuatan cabul
- b) Penculikan
- c) Perbuatan - perbuatan melanggar kesopanan
- d) Perbuatan - perbuatan yang berhubungan suami istri

Sedangkan perbuatan yang terkait pelanggaran terhadap harga diri adalah:

- a) *Al-dzam* yaitu menisbahkan sebuah perkara tertentu kepada seseorang, walaupun dalam bentuk sindiran halus atau samar dan pertanyaan yang esensinya berhubungan dengan reputasi dan harga diri atau sesuatu yang menyebabkan kemarahan dan pencelaan manusia. contohnya saat mengatakan 'kamu pembohong'
- b) *Al-qadha* yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri seseorang tanpa menisbahkan hal - hal tertentu kepada orang lain. Seperti orang berkata 'hai rendah', 'hai orang hina'
- c) *At-tahrir*, yaitu setiap kata celaan atau tanda-tanda yang menunjukkan celaan atau pelecehan.

- 2) Perbuatan yang dapat merusak akal contohnya memperjualbelikan serta mengedarkan narkoba maupun khamar.

3) Pelanggaran terhadap harta

Dapat diterapkan pada beberapa hal:

- a) Perbuatan yang terkait dengan barang-barang bergerak seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat pencurian di dalam kategori *Hudud*
- b) Penipuan
- c) Pengkhianatan terhadap amanah harta
- d) Penipuan dalam muamalah
- e) Pailit
- f) *Ghasab* atau pinjam tanpa izin

4) Gangguan keamanan

5) Subversi atau perbuatan yang dapat mengganggu keamanan negara

6) Perbuatan yang berhubungan dengan agama

Untuk perbuatan yang berhubungan dengan agama, antara lain:

- a) Setiap orang yang melakukan aktivitas penyebaran ideologi kufur
- b) Setiap tulisan atau seruan yang mengandung celaan terhadap salah satu dari akidah umat Islam, maka jika itu terjadi pelakunya bisa dikenakan sanksi penjara mulai dari 5 sampai 15 tahun jika pelakunya bukan muslim atau celaan si pelaku tidak sampai mengkafirkan pengucapnya. Namun jika pelakunya seorang muslim dan jika celaan tersebut dapat mengkafirkan pengucapnya maka ia akan dikenakan sanksi murtad yaitu hukuman mati,
- c) Setiap pembelajaran terhadap pemikiran - pemikiran kufur yang tidak dibawakan oleh ulama dan setiap dorongan kepada pemikiran, baik dalam bentuk kitab, selebaran atau pemikiran tertentu atau selainnya maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara hingga 5 tahun
- a) d) Setiap orang yang menyerukan kepada akidah dzanniyyah atau kepada pemikiran - pemikiran yang esensinya bisa mempengaruhi perasaan kaum

muslim, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 5 tahun.

d. Mukhalafat

Abdurrahman al-Maliki (Abdurrahman, 2002, hal.311) mengatakan bahwa *mukhalafat* adalah tidak sejalan dengan perintah dan larangan yang telah ditetapkan negara.

Negara diatur oleh seorang *khalifah* dan dalam Islam seorang *khalifah* tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan hanya melaksanakan aktivitas pengaturan urusan rakyat dan mengatur kemaslahatan rakyat sesuai dengan hukum *syara'*. *Syari'* telah memberikan hak kepada *khalifah* untuk memerintah dan melarang manusia dan menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai suatu kemaksiatan serta memberikan hak untuk menjatuhkan sanksi bagian masyarakat atas *mukhalafat* dan hak untuk menetapkan ukuran sanksi yang diketahuinya bagi *mukhalafat* semacam ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka kesimpulannya adalah:

- a. Tujuan dari diaturnya konsep sistem sanksi dalam hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek dunia dan aspek akhirat dimana berdasarkan aspek dunia, tujuan sistem sanksi adalah sebagai jawazir yaitu pencegah, yang ditujukan baik kepada pelaku maupun masyarakat lainnya. Sedangkan dari aspek akhirat, tujuan pemberian sanksi kepada pelaku adalah sebagai jawabir atau penebus dosa bagi si pelaku
- b. Konsep pengaturan sistem sanksi dalam Islam, terdapat dalam empat jenis sanksi yaitu:
 - 1) Hudud
 - 2) Jinayat

- 3) Ta'zir
- 4) Mukhalafat

Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan sistem sanksi dalam hukum Islam adalah: Negara Indonesia seharusnya tidak membatasi keberlakuan hukum Islam di Indonesia hanya terbatas pada bidang hukum perdata saja akan tetapi sesuai dengan karakter Islam yang bukan hanya sekedar agama tapi juga menjadi ideologi dan sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, terutama di bidang hukum pidana dengan diterapkannya sistem sanksi sesuai aturan hukum Islam di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdurrahman, A.A. Humam. *Peradilan Islam: Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*. Ciputat: Wadi Press, 2004.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Ali, Zainuddin. "Hukum Pidana Islam". Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1986.
- Kansil, C.S.T. . 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Semua Orang*. Jakarta: PT. AKA.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dokumen dan Peraturan Perundangan

Al Quran

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam